



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara:

Mustafa Bamualim Bin Mahfudz Bamualim, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 30 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Pisang Kel. Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai pemohon I

Lia Amelia Binti About Bamualim, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 11 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pisang Kelurahan Wailiang, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
melawan

Anwar Sadad Bin Abdurrahman, tempat dan tanggal lahir Waikabubak, 14 September 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ahmad Yani No. 28 Kel. Komerda, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak, dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 17 November 2007 di Waikabubak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/01/11/07 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli tertanggal 17 November 2007;

2. Bahwa Pemohon II memiliki saudara kandung yang bernama Soraya Ni'mah binti Aboud (Almarhumah) yang telah menikah dengan Termohon pada tanggal, 01 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/01/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waikabubak tertanggal 5 Desember 2011, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:

2.1. Syahmi Zabir bin Anwar Sadad, tanggal lahir 7 Maret 2012.

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 saudara kandung dari Pemohon II kemudian bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Waikabubak dengan Akta Cerai Nomor : 0006/AC/2013/PA.Wkb;

4. Bahwa sejak saudara kandung Pemohon II bercerai dengan suaminya (Termohon). Anak dari Termohon dan Ni'mah Soraya binti Aboud (almarhumah) yang bernama Syahmi Zabir diasuh oleh Ibu Kandung saja. Kemudian sejak ibu kandung sakit sakit pada tahun 2019 dan meninggal dunia pada 4 September 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5312-KM-09092021-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya Syahmi Zabir diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon tidak pernah mengurus serta membiayai anak bernama Syahmi Zabir sejak lahir sampai sekarang. Oleh karena itu Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak agar dilakukan pencabutan Kekuasaan Orang Tua (Anwar Saddam bin Abdurrahman) terhadap anaknya (Syahmi Zabir);

6. Bahwa sejak mengasuh anak Termohon yang bernama Syahmi Zabir, Para Pemohon telah memiliki anak kandung yang bernama:

- 6.1. Yasmin Maharani, tanggal lahir 9 Oktober 2008;
- 6.2. Machfud Hamizan, tanggal lahir 7 Juni 2010;
- 6.3. Abod Azizan, tanggal lahir 6 Juli 2013.

7. Bahwa oleh karena anak yang bernama Syahmi Zabir bin Anwar Sadad masih dibawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya para Pemohon ditetapkan sebagai wali anak tersebut dan para Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai wali anak yang bernama Syahmi Zabir bin Anwar Sadad, maka Para Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Waikabubak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk dapat menerima permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mencabut Kekuasaan Termohon (Anwar Sadad bin Abdurrahman) sebagai orang tua, atas anak yang bernama Syahmi Zabir bin Anwar Sadad;
3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai wali dari anak yang bernama Syahmi Zabir bin Anwar Sadad, tanggal lahir 7 Maret 2012;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Waikabubak berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb, tanggal 31 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Termohon telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Para pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh Farida Latif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. dan Aris Nur Mu'alim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kurniati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.

Farida Latif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

Kurniati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 00,00
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 205.000,00

(Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Wkb